

REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN – TRIWULAN II 2026

Kpt 09 TAHUN 2026, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PALEMBANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KOTA PALEMBANG PROVINSI SUMATERA SELATAN TRIWULAN KEDUA TAHUN 2026

ABSTRAK :

- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang nomor 58/PL.01.2- BA/1671/2026 tanggal 01 Juli 2026 tentang. Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Triwulan Kedua Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Catatan :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 juli 2026
- Lamp. 1 hlm.

